

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Perbedaan dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magic.¹ Sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak sangat dianjurkan asalkan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan ibu kandungnya, tidak menimbulkan hubungan nasab dan waris dengan orang tua angkatnya. Namun diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.²

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Illahi, sehingga kehendak mempunyai anak tidak tercapai, karena adanya faktor tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh sepasang suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum selama

¹ Wignjodipuro, Soerojo. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, hlm 31

² Iman Jauhari, 2003. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm. 163

proses pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.³

Pengangkatan anak yang lazim disebut adopsi (*adoption*) merupakan lembaga hukum yang sudah dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia. Berbagai macam motif orang melakukan pengangkatan anak, diantaranya hanya sebagai pemancing pelanjut keturunan, diasuh sebagai anak angkat pada awalnya berdasarkan faktor belas kasihan, dan atau karena alasan-alasan lain.

Menurut Runtung Sitepu orang melakukan cara apa saja dan mengorbankan biaya berapapun untuk mendapatkan anak dalam perkawinan, bahkan ada yang melakukan program bayi tabung, tidak jarang juga yang tetap gagal mendapatkan anak, walau telah berusaha secara maksimal, sehingga pengangkatan anak dianggap sebagai jalan terakhir. Disisi lain Bastian Tafal menegaskan perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata dilandasi keinginan untuk meneruskan keturunan saja. Tetapi lebih beragam dari itu, ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik,

³ Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 3.

ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat, yaitu dalam system dimana pengangkatan anak dipandang semata-mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, akibat-akibat pengangkatan demikian mendalam, hingga memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya (*adoption plena*), dengan perkembangan fungsi pengangkatan anak itu, maka anak angkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan dengan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja (*adoption minus plena*).

Di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, semua manusia akan mendapatkan perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. sebagaimana yang terdapat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia menjamin adanya perlindungan HAM berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Pengakuan dan jaminan HAM banyak dituangkan atau ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundangan-undangan, serta banyaknya perjanjian atau Konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi oleh peraturan perundangan-undangan nasional kita.

Dalam rangka memantapkan sistim hukum nasional yang bersumber pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang di dukung oleh aparat penegak hukum yang bersih,beribawa,penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan professional, efektif, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bagian dari upaya memantapkan sistem hukum Negara khususnya dalam melindungi anak dan hak-haknya dalam Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Dalam perkembangan masyarakat terlihat bahwa dari pra penelitian yang telah penulis lakukan dengan Adillah, seorang pemangku adat di Kota Payakumbuh, beliau mengatakan bahwa di daerah Minangkabau pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adat minangkabau khususnya daerah payakumbuh biasanya berupa perbuatan pengangkatan anak dari lingkungan keluarga maupun orang lain seolah-olah menjadi anak kandung sendiri, dalam perlakuan sehari-hari terhadap anak angkatnya tidak dirasakan bahwa anak tersebut adalah anak angkat agar anak tersebut

⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Ed.1Cet 2, Akademika Pressindo. Jakarta, hlm 35

tidak merasa rendah diri.⁵

Sementara itu didalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia belum mengatur tentang pengangkatan anak secara adat tersebut. Akan tetapi hanya memuat masalah pewarisan dengan istilah anak diluar nikah atau anak yang diakui.

Namun demikian ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengangkatan anak, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dalam Pasal 2 Peraturan ini menegaskan bahwa Pengangkatan Anak ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.⁶

Berkaitan dengan pengangkatan anak di Indonesia dikenal adanya tiga sistem hukum, yaitu:⁷

1. Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129.

Oleh karena dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak dikenal istilah pengangkatan anak, maka pada zaman Hindia Belanda pengangkatan anak diatur dalam Staatsblad untuk masyarakat keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Dalam BW tidak dikenal kedudukan anak angkat itu sendiri, tapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa, lembaga adopsi ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129.

2. Pengangkatan anak dalam Hukum Adat.

⁵ Wawancara dengan Ibu Adillah ,yang dilakukan tanggal 10 September 2016

⁶ Ali Afandi, 1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm 45

⁷ Bastian Tafal, 1985, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta. hlm 25

Dalam hukum adat masih terdapat ketentuan-ketentuan yang beraneka ragam, namun demikian masih pula terdapat titik tautnya sesuai dengan keekaan dari keanekaragaman budaya Bangsa Indonesia yang tercermin dalam lembaga Negara Indonesia.

3. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam.

Dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, dalam artian persamaan status anak angkat dengan anak kandung. Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 angka 8 menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Berarti pengangkatan anak dalam Islam saat ini dalam pelaksanaannya tetap ada.

Hal ini terlihat pada adanya aturan yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda Staatsblad nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut.

Pasal 5 sampai 15 Staatsblad 1917 nomor 129 khusus mengatur masalah

pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa, sejak itulah staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang antara lain mengatur:⁸

1. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka boleh ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya;
2. Pengangkatan anak tersebut harus dilakukan oleh seorang suami, bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri;
3. Anak yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain;
4. Orang yang diangkat harus berumur paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya, apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat;

⁸ Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Nuansa Aulia, Jakarta, hlm 35

5. Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 nomor 129. Pada Pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:⁹

a. Persetujuan orang yang mengangkat anak :

1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

⁹ Ibid, hlm 40

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu.¹⁰

Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga
2. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. Mengenai bertindak sebagai saksi

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu Pasal yang mengatur, yaitu Pasal 15 *Staatsblad* 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa

¹⁰ Ibid, hlm 45

pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 *Staatsblad* 1917 nomor 129.¹¹

Pasal 15 Sub 2 *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 sehubungan dengan perubahan zaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 129 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.

¹¹ Ibid, hlm 50

2. Bahwa peraturan Pasal 5, 6, dan 15 dalam *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam hukum Adat Tionghoa.
4. Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia, baik penduduk asli melalui Hukum Adatnya, penduduk keturunan Tionghoa melalui *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917, dan orang-orang yang beragama Islam dengan menggunakan Ketentuan Hukum Islam.

Hal ini terlihat jelas Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban dan jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2

Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, beberapa pasal dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dan beberapa yurisprudensi tetap yang selama ini menjadi sumber rujukan Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepadanya.

Pengaturan pengangkatan anak dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan bahwa :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pasal 2 KUHPerdara mengatur mengenai pengakuan yang dilakukan terhadap anak yang belum lahir maksudnya adalah anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila kepentingan anak menghendaki.

Dalam pengangkatan anak tidak hanya beralihnya tanggung jawab kepada orang tua yang mengangkat anak, tetapi juga melainkan akan hak dan kewajiban serta akibat hukum seperti pewarisan jika orang tua yang melakukan pengangkatan anak itu meninggal dunia.¹²

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1979 tentang Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang diangkat itu berada. Tapi pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat bahwa proses pengangkatan tidak melalui permohonan pengangkatan kepada Pengadilan Negeri. Seperti pasangan suami istri yaitu Yusneli dan Rais yang melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini, berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang ditulis dengan judul **“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Hakim Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Di Kota Payakumbuh”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan pokok yang ingin diajukan

¹² Effendi Parangin, 2005, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm 20

untuk dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai:

1. Bagaimana Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak?
3. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam perbuatan pengangkatan anak tanpa penetapan hakim pengadilan di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam perbuatan pengangkatan anak tanpa penetapan hakim pengadilan di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata mengenai

pelaksanaan pengangkatan anak dan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan pandangan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pengangkatan anak penetapan hakim dan perlindungan bagi anak .
- c. Bagi pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan untuk menetapkan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat tanpa melalui putusan pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis, sejauh penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya ada 3 (tiga) judul tesis terkait tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Hakim Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris:

1. **Rizki Novita**, Universitas Andalas 2010, Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Janda) Melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten

Lima Puluh Kota.

2. **Destuliadi**, Universitas Andalas 2010, Penyelesaian Sengketa Waris Adat Di Nagari Salimpauang Kabupaten Tanah Datar.
3. **Nova Mandasari**, Universitas Andalas 2010, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Setelah Adanya Penetapan Pengadilan Agama Kelas I.A Padang.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum itu terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu : kepastian hukum (*rechtssigkeits*), kemanfaatan (*zweekmasigkeits*), dan keadilan (*gerechtigkeits*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu per satu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Demi menjamin terciptanya kepastian hukum bagi calon orang tua angkat dan calon anak angkat, maka diperlukan prosedur yang jelas dalam mengangkat anak tersebut, selain

prosedur yang dilalui harus melewati Penetapan Pengadilan Negeri bahkan juga bisa dilakukan Penetapan di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, juga harus dilakukan pencatatan yang jelas di Kantor Pencatatan Sipil, maka dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk diatur mengenai Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka pencatatannya di Kantor Catatan Sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala karena pelaksanaan pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles, sebenarnya konsep keadilan itu ada sejak zaman dahulu kala. Ada tiga filsuf yang sangat terkenal mengenai teori keadilan itu, seperti Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes.

Pada teori Aristoteles ini mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. 5 jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :

1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

c. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.. Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi :

1. Perlindungan Hukum Preventif : dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, disini perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif : dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, disini perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi – defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Hukum adalah** Seperangkat kaedah-kaedah atau norma-norma yang mengatur pergaulan hidup yang ada di masyarakat dimana bertujuan untuk menjaga ketertiban serta mencakup lembaga-lembaga dan proses berguna untuk mewujudkan berlakunya kaidah sebagai sebuah kenyataan dalam bermasyarakat.
2. **Hukum Waris yaitu** seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur

perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

3. **Anak Angkat adalah** anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
4. **Pengangkatan anak (adopsi) adalah** suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹³
5. **Keterangan waris adalah** surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris.
 - a) **Pewaris** adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

¹³ Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Ed.1Cet 2, (Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 44.

- b) **Ahli Waris** adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris.
- c) **Warisan** adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli **waris**.
- d) **Notaris** adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris
- e) **Perlindungan Hukum** adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan atau memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Hakim Pengadilan Berkaitan Dengan

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Di Kota Payakumbuh”.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah melihat Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Hakim Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Di Kota Payakumbuh apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak
- l. Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Waris

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan tanpa penetapan hakim pengadilan.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer seperti ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi Dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan hakim pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengangkatan anak tanpa penetapan hakim pengadilan di kota payakumbuh.

2. Wawancara

Adapun pihak yang akan di wawancara adalah hakim pengadilan kota payakumbuh dan masyarakat yang bersangkutan melakukan adopsi anak tanpa penetapan hakim pengadilan.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer, data sekunder diperoleh, selanjutnya data tersebut diseleksi, disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu tanpa mempergunakan rumus-rumus statistik. Data tersebut kemudian diterjemahkan secara logis sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif sehingga kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta disajikan dalam

bentuk deskriptif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan umum tentang sejarah pengangkatan anak yaitu pengertian pengangkatan anak dan sejarah pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, tujuan dan prinsip pengangkatan anak, hak-hak dan kewajiban anak angkat, syarat pengangkatan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan bagaimana proses Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam perbuatan pengangkatan anak tanpa penetapan hakim pengadilan di Kota Payakumbuh.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.